



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR :09-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISKANDAR**
Pangkat/NRP : Sertu / 21050028730883
Jabatan : Ba Obring Yonkes-1/1 Kostrad
Kesatuan : Yonkes-1/1 Kostrad Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 10 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/1 Kostrad Jl. Cimandala
Raya Rt. 01 / 10 No. 2 Ciluar Sukaraja Bogor,
Jawa Barat;

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di GOR Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong Depok, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Sertu Iskandar (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan militer Secaba pada tahun 2005 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus di tugaskan di Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050028730883.

b. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa mendapatkan Surat Perintah dari Danyonkes-1/1 Kostrad Nomor Sprin 43/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang pelaksanaan tugas sebagai pelatih dan pendukung tradisi penerimaan Tamtama Remaja (Taja) baru yang masuk Kostrad bersama Sertu Agus Salim, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Serda April (Baops), setelah itu Terdakwa mendapatkan arahan dan langsung menyesuaikan tugasnya sebagai pelatih dan pengawas Taja baru yang Terdakwa ketahui berjumlah 800 (delapan ratus) orang anggota Kostrad yang baru masuk.

c. Bahwa pada bulan Januari 2014 Prada Andre Claudia Ariyanto (Saksi-1) bersama dengan 486 orang Taja baru lainnya mengikuti Bintra Kolat (Pembinaan Matra Komando Latihan) Kostrad di Divif-1 Kostrad Cilodong Depok dan semua Taja baru di tempatkan di GOR Kartika Divif-1 Kostrad selama 6 (enam) bulan.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 datang ke Pos kesehatan Kolat Taja dengan mengatakan kepada Serda Sumarno (Saksi-2) bahwa Saksi-1 mengeluh mual pada perut, selanjutnya Saksi-2 memberi obat mag kepada Saksi-1 lalu Saksi-2 perintahkan agar Saksi-1 istirahat kembali ke Gor Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong, kemudian pada saat menuju tempat istirahat (velbed) di GOR Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong Depok, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan memanggil Saksi-1 mengatakan "Hai, kamu Taja apa bukan?" Saksi-1 jawab "Siap, saya Taja", lalu Terdakwa mengatakan "kamu sini!", kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya "kamu kok pakai baju PDL lengkap, kan sekarang waktunya oraum", lalu Saksi-1 menjawab "Siap, saya sakit" selanjutnya Terdakwa mengatakan "kamu tidak yakin sama saya bawasnya", selanjutnya Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai limpa (ulu hati), kemudian Terdakwa memukul ulu hati Saksi-1 dengan menggunakan pipa besi velbed sebanyak 6 (enam) kali, lalu Terdakwa mengatakan "kamu main-main dengan saya" lalu Saksi-1 menjawab "Siap, saya sakit komandan", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " benar kamu sakit" dijawab oleh Saksi-1 "Siap benar, saya sakit", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke tempat istirahat.

e. Bahwa setibanya Saksi-1 di tempat tidur felbed, 5 (lima) menit kemudian perut Saksi-1 mengalami sakit (kram perut), selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Praka Dedi (Takes Bintra Kolat Kostrad) ke DKT Divif-1 Kostrad lalu Saksi-1 diberi obat dan di

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh istirahat di DKT sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 dan selama di DKT Saksi-1 baru bisa bangun setelah 2 (dua) hari istirahat.

f. Bahwa setelah Saksi-1 tersadar dari istirahatnya, Saksi-1 masih merasakan sakit pada bagian perut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atas petunjuk dari dokter klinik Divif-1 Kostrad Kapten Ckm Dr. Yudha Harjuno, Saksi-2 diperintahkan untuk membawa Saksi-1 ke RS. Salak Kesda III/Siliwangi, setibanya di Rumah Sakit hasil diagnosa dokter mengatakan Saksi-1 mengalami sakit usus buntu.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 menjalani operasi usus buntu di RS Salak Kesda III/Siliwangi sebanyak 2 (dua) kali tindakan dan berdasarkan diagnosa dokter Saksi-1 mengalami sakit usus buntu dan mengalami pendarahan pada limpa (ulu hati) kemudian pada saat operasi kedua orang tua Saksi-1 datang dari kampung untuk mendampingi atau mengurus Saksi-1 dan selama operasi medis berjalan dan Saksi-1 tetap di rawat di RS Salak Kesda.

h. Bahwa mendengar kabar Saksi-1 selesai operasi mengalami pendarahan di limpa (ulu hati) selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danlat.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 Saksi-1 di ijin pulang oleh dokter untuk kembali ke DKT Divif-1 Kostrad Cilodong Depok, selanjutnya Saksi-2 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 baru mengetahui ternyata Saksi-1 mengalami pendarahan pada limpa (ulu hati) karena telah dipukul oleh Terdakwa (pelatih), setelah mendengar pengakuan dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 langsung melaporkannya kepada Danlat.

j. Bahwa setelah kembali ke DKT Divif-1 Kostrad, Saksi-1 tetap tidak bisa mengikuti kegiatan Bintra Kolat Kostrad karena perut Saksi-1 masih terasa sakit dan jahitan belum dibuka atau masih basah dan selama Saksi-1 dirawat di DKT perut Saksi-1 tidak mengalami perubahan atau masih terasa sakit sehingga pada tanggal 23 April 2014 Saksi-1 dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto untuk berobat/kontrol selama 5 (lima) hari.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 19 Juni 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor LP-98/A-98/VI/2014/Jaya/2.

l. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/03/1/2015 dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Detasemen Kesehatan Wilayah 03.04.01 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri selaku dokter pemeriksa berkesimpulan Prada Andre Claudia Ariyanto (Saksi-1) mengalami nyeri tekan seluruh perut, nyeri lepas dan badan terasa panas, yang

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sakit atau mendapat halangan untuk menjalani pekerjaan dan jabatannya untuk sementara.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Gor Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong Depok, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiiaan yang mengakibatkan luka-luka berat ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Iskandar (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan militer Secaba pada tahun 2005 di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus di tugaskan di Divif-1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050028730883.

b. Bahwa pada bulan Januari 2014 Prada Andre Claudia Ariyanto (Saksi-1) bersama dengan 486 orang Taja baru lainnya mengikuti Bintra Kolat (Pembinaan Matra Komando Latihan) Kostrad di Divif-1 Kostrad Cilodong Depok dan semua Taja baru di tempatkan di Gor Kartika Divif-1 Kostrad selama 6 (enam) bulan.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 datang ke Pos kesehatan Kolat Taja dengan mengatakan kepada Serda Sumarno (Saksi-2) bahwa Saksi-1 mengeluh mual pada perut, selanjutnya Saksi-2 memberi obat mag kepada Saksi-1 lalu Saksi-2 perintahkan agar Saksi-1 istirahat kembali ke Gor Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong, kemudian pada saat menuju tempat istirahat (felbed) di Gor Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong Depok, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan memanggil Saksi-1 mengatakan “Hai, kamu Taja apa bukan?” Saksi-1 jawab “Siap, saya Taja”, lalu Terdakwa mengatakan “kamu sini!”, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya “kamu kok pakai baju PDL lengkap, kan sekarang waktunya oraum”, lalu Saksi-1 menjawab “Siap, saya sakit” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kamu tidak yakin sama saya bawasnya”, selanjutnya Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai limpa (ulu hati), kemudian Terdakwa memukul ulu hati Saksi-1 dengan menggunakan pipa besi felbed sebanyak 6 (enam) kali, lalu Terdakwa mengatakan "kamu main-main dengan saya" lalu Saksi-1 menjawab "Siap, saya sakit komandan", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " benar kamu sakit" dijawab oleh Saksi-1 "Siap benar, saya sakit", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke tempat istirahat.

d. Bahwa setibanya Saksi-1 di tempat tidur felbed, 5 (lima) menit kemudian perut Saksi-1 mengalami sakit (kram perut), selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Praka Dedi (Takes Bintra Kolat Kostrad) ke DKT Divif-1 Kostrad lalu Saksi-1 diberi obat dan di suruh istirahat di DKT sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 dan selama di DKT Saksi-1 baru bisa bangun setelah 2 (dua) hari istirahat.

e. Bahwa setelah Saksi-1 tersadar dari istirahatnya, Saksi-1 masih merasakan sakit pada bagian perut kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atas petunjuk dari dokter klinik Divif-1 Kostrad Kapten Ckm Dr. Yudha Harjuno, Saksi-2 diperintahkan untuk membawa Saksi-1 ke RS. Salak Kesdam III/Siliwangi, setibanya di Rumah Sakit hasil diagnosa dokter mengatakan Saksi-1 mengalami sakit usus buntu.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 menjalani operasi usus buntu di RS Salak Kesdam III/Siliwangi sebanyak 2 (dua) kali tindakan dan berdasarkan diagnosa dokter Saksi-1 mengalami sakit usus buntu dan mengalami pendarahan pada limpa (ulu hati) kemudian pada saat operasi kedua orang tua Saksi-1 datang dari kampung untuk mendampingi atau mengurus Saksi-1 dan selama operasi medis berjalan dan Saksi-1 tetap di rawat di RS Salak Kesdam.

g. Bahwa mendengar kabar Saksi-1 selesai operasi mengalami pendarahan di limpa (ulu hati) selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Danlat.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 Saksi-1 di iijinkan pulang oleh dokter untuk kembali ke DKT Divif-1 Kostrad Cilodong Depok, selanjutnya Saksi-2 menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 baru mengetahui ternyata Saksi-1 mengalami pendarahan pada limpa (ulu hati) karena telah dipukul oleh Terdakwa (pelatih), setelah mendengar pengakuan dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 langsung melaporkannya kepada Danlat.

i. Bahwa setelah kembali ke DKT Divif-1 Kostrad, Saksi-1 tetap tidak bisa mengikuti kegiatan Bintra Kolat Kostrad karena perut Saksi-1 masih terasa sakit dan jahitan belum dibuka atau masih basah dan selama Saksi-1 dirawat di DKT perut Saksi-1 tidak mengalami perubahan atau masih terasa sakit sehingga

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 2014 Saksi-1 dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto untuk berobat/kontrol selama 5 (lima) hari.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 19 Juni 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor : LP-98/A-98/VI/2014/Jaya/2.

k. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/03/1/2015 dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Detasemen Kesehatan Wilayah 03.04.01 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri selaku dokter pemriksa berkesimpulan Prada Andre Claudia Ariyanfo (Saksi-1) mengalami nyeri tekan seluruh perut, nyeri lepas dan badan terasa panas, yang mengakibatkan sakit atau mendapat halangan untuk menjalani pekerjaan dan jabatannya untuk sementara.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa ISKANDAR Sertu NRP.21050028730883 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dalam dinas memukul atau menumbuk seseorang bawahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

3. Memohon barang bukti berupa surat-surat :2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Bogor, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 02 November 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ISKANDAR Sertu NRP. 21050028730883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Bogor, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/152/PM II-08/AD/XI/2017 tanggal 02 November 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 17 Desember 2017;

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 2 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No: 152-K/PM II-08/AD/VII/2017, tanggal 2 Nopember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi-2 (Prada Andre Claudia Ariyanto) maka Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara 18 (delapan belas) bulan adalah kurang tepat.

2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa meminta maaf kepada orangtua Saksi-2 saat itu orang tua saksi-2 menolak permintaan maaf Terdakwa dan mengusir Terdakwa.

3. Danyonkes 1/1 Kostrad dengan Surat Nomor B/459/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan keringanan hukuman an. Terdakwa dengan alasan antara lain :

a. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia tahun 2013 selama 9 (sembilan) bulan dengan mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia berupa tanda kehormatan Satyalancana Wira Dharma.

b. Terdakwa pernah mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan berupa tanda kehormatan Satyalancana Kesyetiaan VIII tahun.

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



- c. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- d. Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal atau kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

4. Danyonkes selaku Komandan Satuan berdasarkan azas komando bertanggungjawab terhadap anggotanya karena selain sebagai komandan, Dansat juga berfungsi sebagai pimpinan, guru, orang tua dan pelatih yang bertanggungjawab penuh terhadap satuan dan anggotanya sehingga melalui rekomendasinya telah memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa.

5. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel telah dilakukan dengan cara mendidik dan membiasakan hidup disiplin prajuritnya, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan kualitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif dan korektif;

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa secara keseluruhan substansi keberatan/memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai penjatuhan pidana oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dinilai terlalu berat sehingga mohon untuk ditinjau oleh majelis hakim tingkat banding.

Terhadap keberatan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat :

1. Terhadap keberatan ke-1 Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan adalah kurang tepat, maka menurut majelis hakim tingkat banding hal tersebut tidak perlu dijadikan keberatan dalam permohonan banding karena yang diajukan banding adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Lagi pula Tuntutan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan dalam putusannya telah dilakukan pengurangan pidana menjadi 1 (satu) tahun.

2. Terhadap keberatan ke-2 Penasihat Hukum bahwa Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada orang tua Terdakwa tetapi ditolak bahkan Terdakwa diusir, maka alasan tersebut



menurut majelis hakim tingkat banding tidak terungkap di persidangan, melainkan yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi-2 (korban), tetapi Saksi-2 (korban) tidak menerima karena Terdakwa mengaku hanya memukul pantat dan kaki Saksi-2 (korban) sedangkan Saksi-2 dipukul pada bagian ulu hati dengan tangan maupun dengan menggunakan besi felbed sebanyak 6 (enam) kali dan tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (korban);

3. Terhadap keberatan-3 dan 4 Penasihat Hukum 4 bahwa peran Komandan Satuan sebagai pimpinan, guru, orang tua dan pelatih adalah yang bertanggungjawab penuh terhadap satuan dan anggotanya sehingga melalui rekomendasinya telah memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa namun menurut Penasihat Hukum bahwa rekomendasi tersebut tidak dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Terdakwa; bahwa terhadap keberatan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rekomendasi dari komandan satuan memang dilarang untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan, namun yang lazim dilakukan bahwa hal-hal yang menjadi substansi rekomendasi tersebut selalu dipertimbangkan setelah timbul dalam fakta di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada misalnya keterangan Saksi atau Terdakwa yang menerangkan tentang hal-hal yang meringankan Terdakwa. Lagi pula yang menjadi pokok utama penjatuh pidana adalah keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang, misalnya *in casu* tindak pidana yang terbukti adalah sesuai dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (2) KUHPM yang diancam dengan pidana paling lama enam tahun, maka apabila terdapat hal-hal yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan dapat diturunkan menjadi di bawah enam tahun seperti halnya yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

4. Bahwa terhadap keberatan ke-5 Penasihat Hukum bahwa upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel telah dilakukan dengan cara mendidik dan membiasakan hidup disiplin prajuritnya, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum, maka sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan kualitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif dan korektif; maka menurut majelis tingkat banding bahwa alasan tersebut kurang tepat karena Penasihat Hukum seharusnya mengetahui bahwa pembinaan personil selain melalui pendidikan dan latihan dan pembinaan disiplin prajurit, maka dengan dilimpahkannya perkara pidana *in casu* ke pengadilan militer oleh Papera adalah salah satu bentuk pembinaan personil prajurit yang harus dihormati dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun kecuali penyelesaian sesuai hukum acara pidana militer;

Bahwa secara keseluruhan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang dituangkan dalam memori bandingnya, oleh majelis hakim tingkat banding tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan pendiriannya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: No: 152-k/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 2 Nopember 2017, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonkes-1/1 Kostrad Nomor : Sprin/43/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang pelaksanaan tugas sebagai Pembina dan pendukung tradisi penerimaan Tamtama Remaja (Taja) Kostrad TA 2013 bersama dengan Sertu Agus Salim;
2. Bahwa benar setelah mendapat surat perintah dan mendapatkan arahan, langsung menyesuaikan tugasnya sebagai Pembina dan Pengawas Taja baru;
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 sebanyak 486 orang prajurit Taja baru termasuk salah satunya Prada Andre Claudia Ariyanto (Saksi-2) telah selesai mengikuti pendidikan dasar Tamtama, kemudian mengikuti Bintra Kolat (Pembinaan Matra Komando Latihan) Kostrad di Divif-1 Kostrad Cilodong Depok dan selama Bintra tersebut Taja baru ditempatkan di GOR Kartika Divif-1 Kostrad selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 datang ke Pos Kesehatan Kolat Taja dan menyampaikan kepada Serda Sumarno (Saksi-1) bahwa sudah 1 (satu) hari Saksi-2 merasa mual pada perut dan tidak enak makan, selanjutnya Saksi-1 memberikan obat mag dan memerintahkan agar Saksi-2 istirahat kembali ke GOR Kartika Divif-1 Kostrad Cilodong;
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 kembali ke GOR Kartika Divif1 Kostrad Cilodong untuk beristirahat namun pada saat Saksi-2 menuju tempat istirahat (felbed), melintas dibelakang ada Terdakwa dan memanggil Saksi-2 dan menegor Saksi-2 karena tidak memakai pakaian olah raga umum karena memang saat itu adalah waktunya untuk olah raga umum sedangkan Saksi-2 berpakaian kaos dan celana PDL Loreng, dan pada waktu Saksi-2 melaporkan bahwa Saksi-2 dalam keadaan sakit namun Terdakwa tidak percaya;
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang saat itu menggunakan sepatu PDL menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati, kemudian Terdakwa memukul dengan cara menyodok di

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut Saksi-2 yang mengenai ulu hatinya dengan menggunakan pipa besi felbed sebanyak 6 (enam) kali;

7. Bahwa benar Saksi-2 merasakan sakit sekali pada ulu hati, keram perut dan tidak bisa bergerak atas tendangan dan pukulan Terdakwa tersebut dan mengalami keram perut lalu Saksi-2 dibawa oleh Praka Dedi ke KSA dan dirawat selama 5 (lima) hari di KSA tersebut;

8. Bahwa benar karena belum sembuh lalu pada tanggal 18 Maret 2014 Saksi-2 dibawa ke RS Salak Kesdam III/ Siliwangi Bogor dan karena ada indikasi usus buntu lalu dilakukan operasi pada tanggal 19 Maret 2014 sebanyak dua kali operasi dalam satu hari ;

9. Bahwa benar pada waktu dilakukan operasi usus buntu ternyata terjadi juga pendarahan pada organ limpa Saksi-2 dan penyampaian dokter RS Salak bahwa limpa Saksi-2 pecah akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya Saksi-2 dirawat selama 1 minggu dan keluar dari rumah sakit Saksi-2 tinggal di klinik Divif 1 Kostrad dan menjalani berobat jalan setiap kali obatnya habis dan belum bisa melakukan kegiatan satuan;

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/03/1/2015 dari Rumah Sakit Tingkat IV 03.07.02 Salak Detasemen Kesehatan Wilayah 03.04.01 tanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh dr. Hermina Suheri PNS Golongan IV/A NIP.196211121998031002 tersebut telah diperiksa seorang laki-laki bernama Andre Claudia Ariyanto umur 21 tahun dengan hasil pemeriksaan telah terjadi kelainan-kelainan/lukacacat yang terdapat pada pemeriksaan nyeri tekan seluruh perut, nyeri lepas dan badan terasa panas, orang tersebut menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya untuk sementara dan perlu tindakan operasi segera.

11. Bahwa benar yang Saksi-2 rasakan sejak kejadian pemukulan 14 Maret 2014 sampai dengan sekarang (saat diperiksa di pengadilan) tanggal 26 September 2017 Saksi-2 masih merasakan ulu hari sakit apabila dalam perjalanan jauh, dan Saksi-2 juga masih terus kontrol ke rumah sakit;

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2014 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung dengan Laporan Polisi Nomor : LP-98/A- 98A/I/2014/Jaya/2 namun berkas belum dapat dilimpahkan karena terjadi pengembalian berkas pada tanggal 12 Januari 2016 dari Otmil II-08 Jakarta karena kurang lengkap sehingga berkas baru dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama pada tanggal 21 Juni 2017;

13. Bahwa benar pada saat setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-2 dan Terdakwa baru datang meminta maaf setelah sekian lama yaitu tahun 2015 pada saat Terdakwa datang ke Divif II Kostrad dan Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui perbuatannya melainkan hanya mengaku memukul kaki dan pantat Saksi-2;

14. Bahwa benar Terdakwa adalah atasan Saksi-2;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana sebagaimana amar putusan yang menyebutkan “ Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iskandar, pangkat Sertu, NRP 21050028730883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan”; dengan alasan bahwa unsur subjek “militer” yang telah dibuktikan tidak disebutkan oleh majelis hakim tingkat pertama, padahal untuk subjek tindak pidana selain yang berlaku bagi siapa saja atau dengan penyebutan “setiap orang” atau “barang siapa” maka subjeknya harus disebutkan seperti “militer”, pegawai negeri”, penyelenggara negara”, dan lain-lain; sedangkan undang-undang sendiri tidak menyebutkan kualifikasi seperti yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama; demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama tidak terlihat menanggapi Tuntutan pidana Oditur Militer yang dalam amar tuntutan menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah “Militer, yang dalam dinas memukul atau menumbuk seseorang bawahan”; dengan demikian majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana *in casu* menjadi : “Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan” sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang menurut Terdakwa terlalu berat; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai senior dan pelatih dari Saksi-2 bersikap arogan dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan yang lebih terhadap para bawahannya yang sedang mengikuti Bintra Taja di Kolat Kostrad.

2. Bahwa benar Saksi-2 sudah menjelaskan keadaannya yang sakit sehingga tidak mengikuti kegiatan olah raga umum namun Terdakwa tidak mengecek lebih dulu kebenarannya

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas kesehatan melainkan langsung melakukan penendangan dan pemukulan bertubi-tubi dengan menggunakan besi felbed.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana penganiayaan biasa melainkan merupakan tindak pidana kejahatan militer yang berakibat sakit berkepanjangan kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya melainkan hanya mengaku memukul bagian pantat dan kaki Saksi-2.

Menimbang

: Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota-I berpendapat lain bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasa terlalu berat, oleh karenanya haruslah diubah untuk diringankan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya bertujuan untuk menegur korban karena tidak ikut latihan, sebagaimana rekan-rekannya yang lain.

2. Bahwa Terdakwa sebenarnya hanya menguji mental korban karena tidak ikut latihan tetapi Terdakwa salah mengambil tindakan dengan menendang perut korban yang berakibat limpa korban menjadi bengkak.

3. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk minta maaf kepada keluarga korban, tetapi tidak diterima /ditolak oleh orang tua korban.

4. Bahwa Terdakwa mendapat Rekomendasi dari Anlumnya dengan alasan sebagai berikut,

a. Bahwa saat melaksanakan Tugas Operasi Pamantas RI Malaysia mendapat prestasi dan penghargaan karena berhasil menangkap alat berat Boldozer di Perbatasan RI Malaysia.

b. Bahwa saat ini Terdakwa dipercaya sebagai bintuh Pelatih Kompi Markas Yonkes 1/1 Kostrad.

c. Bahwa Terdakwa tugasnya sangat dibutuhkan sebagai pendukung terselenggaranya Latihan Raider yang dilaksanakan di Pusdik Kopassus.

d. Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini sudah tepat dan benar serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 09-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim Anggota-I berpendapat layak diberikan keringanan kepada Terdakwa karena Ankum Terdakwalah yang paling bertanggung jawab membina Terdakwa di satuan dan Ankum Terdakwa memberikan Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dengan harapan kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mendasari prestasi yang dimiliki oleh Terdakwa khususnya sebagai Tenaga Pelatih untuk membentuk Prajurit Raider bukanlah prestasi yang sembarangan sehingga menurut Hakim Anggota-I terhadap Terdakwa layak mendapat keringanan hukuman cukup 5 (lima) bulan Penjara.

Demikian perbedaan pendapat dari Hakim Anggota-I.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) juncto ayat (2) KUHPM juncto Pasal 228 ayat (1) juncto Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwal ISKANDAR Sertu NRP. 21050028730883
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 2 November 2017 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana pada amar putusan sehingga menjadi berbunyi : "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan luka pada badan";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 152-K/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 02 November 2017 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP. 34177 selaku Hakim Ketua, Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667, dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H Mayor Chk NRP. 2920086871068, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn
Kolonel Chk (K) NRP34177

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Muh. Mahmud S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)